WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2019

ATAS BERKAT RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa;

b. bahwa berdasarkanpertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/ Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Qanun Kota Subulussalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampong (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2012 Nomor 22);
12. Qanun Kota Subulussalam Nomor 5 Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM WILAYAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam;
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di wilayah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi; dan
c. Alokasi formula, yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kota Subulussalam.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kota Subulussalam.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kota Subulussalam.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kota Subulussalam.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kota Subulussalam.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh walikota berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
   b. tahap II paling cepat bulan Maretdan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen): dan
   c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Walikota menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggara sebelumnya dari Kepala Desa.

(6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap IIdari Kepala Desa.

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

(8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) danayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

(9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6)dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

(10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Persetujuan walikota sebagaimana dimaksud padaayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada walikota.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;

b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dancapaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan

c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengantahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Walikota.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

(1) Walikota menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Walikota belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau

c. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(5) Walikota melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selakuKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

(1) Walikota menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalamhal:
   a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
   b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 kurang dari atau sama dengan 30%; dan
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

(3) Walikota melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(4) Walikota memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November Tahun Anggaran 2019 dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

(5) Walikota menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

(1) Walikota melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi

penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Walikota melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kota subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
Pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabi'ul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2018 NOMOR 42

Lampiran : **Peraturan Walikota Subulussalam**
Nomor : 42 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018
Tentang : Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Wilayah Pemerintah Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2019

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI PERINCI PER DESA DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DESA			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
1	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM	672.421.000,0	-	161.430.836,0	833.851.836,0
2	SIMPANG KIRI	PEGAYO	672.421.000,0	-	202.937.664,0	875.358.664,0
3	SIMPANG KIRI	SIKALONDANG	672.421.000,0	-	329.580.645,0	1.002.001.645,0
4	SIMPANG KIRI	BULUH DORI	672.421.000,0	-	219.995.166,0	892.416.166,0
5	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM UTARA	672.421.000,0	-	239.044.246,0	911.465.246,0
6	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM SELATAN	672.421.000,0	-	106.137.039,0	778.558.039,0
7	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM BARAT	672.421.000,0	-	140.013.963,0	812.434.963,0
8	SIMPANG KIRI	SUKA MAKMUR	672.421.000,0	-	444.873.499,0	1.117.294.499,0
9	SIMPANG KIRI	TANGGA BESI	672.421.000,0	-	207.771.127,0	880.192.127,0
10	SIMPANG KIRI	KUTA CEPU	672.421.000,0	-	115.605.049,0	788.026.049,0
11	SIMPANG KIRI	PASIR PANJANG	672.421.000,0	-	178.732.530,0	851.153.530,0
12	SIMPANG KIRI	MUKTI MAKMUR	672.421.000,0	-	98.740.111,0	771.161.111,0
13	SIMPANG KIRI	LAE ORAM	672.421.000,0	-	120.105.414,0	792.526.414,0
14	SIMPANG KIRI	MAKMUR JAYA	672.421.000,0	-	77.551.050,0	749.972.050,0
15	SIMPANG KIRI	BELEGEN MULIA	672.421.000,0	-	176.985.120,0	849.406.120,0
16	SIMPANG KIRI	DANAU TRAS	672.421.000,0	-	136.706.599,0	809.127.599,0
17	SIMPANG KIRI	SUBULUSSALAM TIMUR	672.421.000,0	-	152.977.476,0	825.398.476,0
18	PENANGGALAN	PENANGGALAN	672.421.000,0	-	106.339.490,0	778.760.490,0
19	PENANGGALAN	CEPU	672.421.000,0	-	139.645.288,0	812.066.288,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DESA			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
20	PENANGGALAN	KUTA TENGAH	672.421.000,0	-	346.156.376,0	1.018.577.376,0
21	PENANGGALAN	KAMPUNG BARU	672.421.000,0	211.289.000,0	505.622.579,0	1.389.332.579,0
22	PENANGGALAN	SIKELANG	672.421.000,0	-	85.780.394,0	758.201.394,0
23	PENANGGALAN	PENUNTUNGAN	672.421.000,0	-	108.659.352,0	781.080.352,0
24	PENANGGALAN	JONTOR	672.421.000,0	-	102.091.974,0	774.512.974,0
25	PENANGGALAN	LAE MOTONG	672.421.000,0	-	146.732.102,0	819.153.102,0
26	PENANGGALAN	LAE IKAN	672.421.000,0	-	78.844.155,0	751.265.155,0
27	PENANGGALAN	LAE BERSIH	672.421.000,0	-	187.760.000,0	860.181.000,0
28	PENANGGALAN	DASAN RAJA	672.421.000,0	-	138.929.708,0	811.350.708,0
29	PENANGGALAN	PENANGGALAN TIMUR	672.421.000,0	-	107.699.511,0	780.120.511,0
30	PENANGGALAN	PENANGGALAN BARAT	672.421.000,0	-	110.549.774,0	782.970.774,0
31	RUNDENG	PASAR RUNDENG	672.421.000,0	-	123.848.400,0	796.269.400,0
32	RUNDENG	DAH	672.421.000,0	-	228.502.226,0	900.923.226,0
33	RUNDENG	OBOH	672.421.000,0	-	200.301.437,0	872.722.437,0
34	RUNDENG	SEPADAN	672.421.000,0	-	120.834.572,0	793.255.572,0
35	RUNDENG	SIBUASAN	672.421.000,0	-	200.853.234,0	873.274.234,0
36	RUNDENG	BINANGA	672.421.000,0	-	136.530.425,0	808.951.425,0
37	RUNDENG	KUTA BERINGIN	672.421.000,0	-	80.791.429,0	753.212.429,0
38	RUNDENG	MUARA BATU-BATU	672.421.000,0	-	271.692.095,0	944.113.095,0
39	RUNDENG	SIPERKAS	672.421.000,0	-	151.551.002,0	823.972.002,0
40	RUNDENG	LAE MATE	672.421.000,0	-	323.980.784,0	996.401.784,0
41	RUNDENG	SIBUNGKE	672.421.000,0	-	209.330.891,0	881.751.891,0
42	RUNDENG	HARAPAN BARU	672.421.000,0	-	111.002.486,0	783.423.486,0
43	RUNDENG	TELADAN BARU	672.421.000,0	-	59.781.163,0	732.202.163,0
44	RUNDENG	BULUKUR MAKMUR	672.421.000,0	-	298.236.350,0	970.657.350,0
45	RUNDENG	KAMPONG BADAR	672.421.000,0	-	152.684.177,0	825.105.177,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DESA			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
46	RUNDENG	LAE PEMUALAN	672.421.000,0	-	107.599.999,0	780.020.999,0
47	RUNDENG	PANGLIMA SAHMAN	672.421.000,0	-	173.855.355,0	846.276.355,0
48	RUNDENG	SUAK JAMPAK	672.421.000,0	-	117.931.300,0	790.352.300,0
49	RUNDENG	GERUGUH	672.421.000,0	-	111.996.383,0	784.417.383,0
50	RUNDENG	MANDILAM	672.421.000,0	-	105.733.928,0	778.154.928,0
51	RUNDENG	TUALANG	672.421.000,0	-	157.722.436,0	830.143.436,0
52	RUNDENG	KUALA KEUPENG	672.421.000,0	-	132.635.274,0	805.056.274,0
53	RUNDENG	TANAH TUMBUH	672.421.000,0	-	122.252.495,0	794.673.495,0
54	SULTAN DAULAT	PASIR BELO	672.421.000,0	-	215.271.790,0	887.692.790,0
55	SULTAN DAULAT	BAWAN	672.421.000,0	-	147.719.300,0	820.140.300,0
56	SULTAN DAULAT	SIGRUN	672.421.000,0	-	166.734.561,0	839.155.561,0
57	SULTAN DAULAT	JABI-JABI	672.421.000,0	-	299.029.808,0	971.450.808,0
58	SULTAN DAULAT	LAE SIMOLAP	672.421.000,0	-	134.480.509,0	806.901.509,0
59	SULTAN DAULAT	LAE LANGGE	672.421.000,0	-	177.004.005,0	849.425.005,0
60	SULTAN DAULAT	SUKA MAJU	672.421.000,0	-	275.203.551,0	947.624.551,0
61	SULTAN DAULAT	GUNUNG BAKTI	672.421.000,0	-	171.510.512,0	843.931.512,0
62	SULTAN DAULAT	JAMBI BARU	672.421.000,0	211.289.000,0	482.937.918,0	1.366.647.918,0
63	SULTAN DAULAT	PULAU KEDEP	672.421.000,0	-	103.028.762,0	775.449.762,0
64	SULTAN DAULAT	PULAU BELEN	672.421.000,0	-	102.934.867,0	775.355.867,0
65	SULTAN DAULAT	SINGGERSING	672.421.000,0	-	177.172.297,0	849.593.297,0
66	SULTAN DAULAT	NAMO BUAYA	672.421.000,0	-	99.705.830,0	772.126.830,0
67	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI	672.421.000,0	-	114.326.799,0	786.747.799,0
68	SULTAN DAULAT	BUNGA TANJUNG	672.421.000,0	-	193.782.287,0	866.203.287,0
69	SULTAN DAULAT	CIPAR PARI TIMUR	672.421.000,0	-	123.394.521,0	795.815.521,0
70	SULTAN DAULAT	DARUL MAKMUR	672.421.000,0	-	145.186.297,0	817.607.297,0
71	SULTAN DAULAT	JABI-JABI BARAT	672.421.000,0	-	87.548.019,0	759.969.019,0

NO	KECAMATAN	DESA/ KAMPONG	DANA DESA			JUMLAH (Rp)
			Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	
1	2	3	4	5	6	7
72	SULTAN DAULAT	BATU NAPAL	672.421.000,0	-	175.913.330,0	848.334.330,0
73	LONGKIB	LONGKIB	672.421.000,0	-	147.045.348,0	819.466.348,0
74	LONGKIB	SEPANG	672.421.000,0	-	161.587.093,0	834.008.093,0
75	LONGKIB	PANJI	672.421.000,0	-	151.615.461,0	824.036.461,0
76	LONGKIB	LAE SAGA	672.421.000,0	-	91.512.763,0	763.933.763,0
77	LONGKIB	SIKERABANG	672.421.000,0	-	103.577.568,0	775.998.568,0
78	LONGKIB	RANTAU PANJANG	672.421.000,0	-	88.432.263,0	760.853.263,0
79	LONGKIB	BUKIT ALIM	672.421.000,0	-	82.652.394,0	755.073.394,0
80	LONGKIB	DARUL AMAN	672.421.000,0	-	131.556.825,0	803.977.825,0
81	LONGKIB	BANGUN SARI	672.421.000,0	-	358.205.015,0	1.030.626.015,0
82	LONGKIB	DARUSSALAM	672.421.000,0	-	88.005.229,0	760.426.229,0
JUMLAH			**55.138.522.000,0**	**422.578.000,0**	**13.770.721.000,0**	**69.331.821.000,0**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAKTI